



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Ari Saputra Bin Abdul Rojak;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cipadang Kalapa RT 01/04 Desa Cikaroya Kec. Warungkondang Kab. Cianjur Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Santo Leo Bayu Puspoaji Budi Santosa anak dari Yuyun Kurniawan;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngaran RT 006/032 Kel. Sendangrejo Kec. Minggir Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. PURWANTI SUBROTO SH MH MM, 2. LISTYANY ROHAYATI SH. 3. RIDWAN HAKIM SH dan 4. BUDI SETYAWAN SH semuanya Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada LBH AL KAUTSAR " beralamat di Jalan KRT Judoningrat, wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139/SKH/Pid/XI/2021/PN.Wno tanggal 23 November 2021.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 september 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARI SAPUTRA Bin ABDUL ROJAK dan terdakwa II. SANTO LEO BAYU PUSPOAJI BUDI SANTOSA Anak dari YUYUN KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak menguasai, membawa, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk " sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ARI SAPUTRA Bin ABDUL ROJAK dan terdakwa II. SANTO LEO BAYU PUSPOAJI BUDI SANTOSA Anak dari YUYUN KURNIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang /samurai dengan panjang 84 cm bergagang kayu warna coklat dan kuningan dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol terpasang B-1237-WZU dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa TRI NOVANTO Als TEBO
- 1 (satu) buah celurit dengan Panjang 53 Cm bergagang kayu beserta sarung clurit dan 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang diajukan secara tertulis tanggal 30 Desember 2021 di persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa II belum pernah dihukum, para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, para terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dan para terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki prilakunya dikemudian hari.

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I. ARI SAPUTRA Bin ABDUL ROJAK WIWINTORO Bin DARSITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. SANTO LEO BAYU PUSPOAJI BUDI SANTOSA Anak dari YUYUN KURNIAWAN dan Saksi WIWINTORO Bin DARSITO (*Pelaku Anak dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 04.15 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Jogja-Wonosari Kel.Bunder Kepanewon Patuk Kab. Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 09.00 WIB. Terdakwa I.ARI SAPUTRA, Terdakwa II.BAYU dan Sdr.ARI Als BURIK (*dalam pencarian polisi*) perjalanan pulang dari rumah teman Sdr.ARI Als BURIK di Gunungkidul menuju Yogyakarta dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU yang dipinjam dari Sdr.TEBO. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa melihat ada rumah yang banyak memelihara burung lalu Terdakwa I.ARI SAPUTRA mengajak Sdr.ARI Als BURIK untuk mengambil burung tersebut malam harinya lalu Sdr ARI Als BURIK menyetujuinya. Kemudian sekira jam 12.00 WIB sampai di Yogyakarta lalu Terdakwa I.ARI SAPUTRA memarkirkan mobil tersebut di Bakso Urat Sor Ringin. Kemudian Terdakwa I.ARI SAPUTRA bersama Sdr ARI Als BURIK pulang ke kost Terdakwa I.ARI SAPUTRA sedangkan Terdakwa II.BAYU bekerja di dekat Bakso Sor Ringin sebagai tukang parkir. Kemudian datang Sdr.TEBO ke kost Terdakwa I.ARI SAPUTRA untuk mengambil kunci mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU lalu Sdr.TEBO membawa mobil tersebut.
- Selanjutnya sore harinya sekira jam 17.00 WIB datang Terdakwa II.BAYU bersama Saksi WIWINTORO dan Sdr REZA VETO (*dalam pencarian polisi*) di kos Terdakwa I. ARI SAPUTRA yang mana saat itu posisi Sdr.ARI alias BURIK masih berada di kos Terdakwa I. ARI SAPUTRA.
- Selanjutnya malam harinya, Terdakwa I.ARI SAPUTRA, Saksi WIWINTORO bersama dengan Sdr REZA VETO dan Sdr.ARI Als BURIK meminum minuman beralkohol jenis Leci menghabiskan 3 (tiga) plastik dikos Terdakwa I. ARI SAPUTRA, lalu Saksi ARI SAPUTRA menyampaikan maksudnya untuk mencuri burung di Gunungkidul. Kemudian Terdakwa I. ARI SAPUTRA menelpon Sdr. TEBO yang isinya mau pinjam mobilnya lalu Saksi ARI SAPUTRA pergi untuk menemui dr.TEBO. Kemudian Terdakwa I.ARI SAPUTRA bertemu Sdr TEBO untuk megambil mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU dari Sdr.TEBO yang mana saat itu Terdakwa II.BAYU sudah berada di dalam mobil tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa I. ARI SAPUTRA, Terdakwa II. BAYU, Saksi WIWINTORO, Sdr. ARI alias BURIK dan Sdr. REZA VETO berangkat menuju Gunungkidul dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU dengan posisi Terdakwa I. ARI SAPUTRA sebagai sopir, Sdr. ARI alias BURIK duduk disamping sopir, sedangkan yang berada di kursi bagian tengah Sdr. REZA dan Saksi WIWINTORO sedangkan Terdakwa II. BAYU duduk dikursi belakang. Kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa Sdr. ARI alias BURIK menunjukkan ada pedang dibawah karpet tempat duduknya dan ada sebuah pisau di kantong jok sopir lalu Sdr. REZA menunjukkan juga ada clurit di bawah tempat duduk sopir yang mana Sdr ARI Als BURIK menyampaikan bahwa senjata tajam tersebut untuk berjaga jaga dan melancarkan aksi pencurian. Setibanya di Playen Gunungkidul pada hari Rabu, 08 September 2021 dini hari, lalu Terdakwa I. ARI SAPUTRA turun dari mobil untuk mengambil burung sedangkan Sdr. ARI alias BURIK juga turun dari mobil untuk berjaga-jaga dibelakang Terdakwa I. ARI SAPUTRA. Setelah mendapatkan hasil curian berupa 2 (dua) ekor burung cendet (penthet) tersebut lalu Terdakwa I. ARI SAPUTRA kembali ke mobil dan menaruh hasil curian tersebut di jok paling belakang sehingga Terdakwa BAYU pindah tempat duduk dengan posisi duduk di kursi tengah.
- Selanjutnya dalam perjalanan sekira di daerah Paliyan, Terdakwa I. ARI SAPUTRA menghentikan laju kendaraannya dan berhenti. Setelah itu Terdakwa I. ARI SAPUTRA turun untuk mengambil sepeda motor SUPRA FIT warna hitam yang diparkir di teras sebuah bengkel. Setelah sepeda motor tersebut menyala diberikan kepada Sdr. REZA VETO dan Sdr. ARI alias BURIK sedangkan Saksi WIWINTORO bersama dengan Terdakwa II. BAYU didalam mobil. Setelah itu Sdr. REZA dan Sdr. ARI alias BURIK pergi membawa sepeda motor SUPRA FIT warna hitam tersebut. Lalu Terdakwa I. ARI SAPUTRA kembali ke mobil dengan posisi duduk sebagai sopir, Saksi WIWINTORO duduk disamping sopir, dan Terdakwa II. BAYU duduk dikursi tengah sendiri. Setelah itu pulang menuju ke Yogyakarta namun dalam perjalanan Terdakwa I. ARI SAPUTRA ditelpon oleh Sdr. ARI Alias BURIK memberitahu bahwa sepeda motor Supra FIT warna hitam hasil curian tersebut kehabisan bahan bakar. Lalu Saksi WIWINTORO bersama dengan Terdakwa I. ARI SAPUTRA dan Terdakwa II. BAYU berhenti membeli bahan bakar di sebuah SPBU lalu Saksi WIWINTORO turun membelikan bahan bakar tersebut. Setelah membeli bahan bakar lalu menuju di Jalan Yogya-wonosari (barat jembatan Tleseh) Bunder, Patuk, Gunungkidul lokasi dimana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARI alias BURIK dan Sdr. REZA VETO motornya kehabisan bahan bakar. Sesampainya di Jalan Yogya-wonosari (barat jembatan Tleseh) Bunder, Patuk, Gunungkidul tersebut Saksi WIWINTORO turun dari mobil dan memberikan 1 (satu) buah botol berisi bahan bakar kepada Sdr. REZA VETO lalu Sdr. REZA VETO memasukan bahan bakar tersebut ke motor Supra FIT warna hitam, kemudian bersamaan datang 2 (dua) orang anggota polisi dengan sepeda motor lalu Sdr. REZA dan Sdr. ARI alias BURIK langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor SUPRA FIT warna hitam tersebut meninggalkan Terdakwa I. ARI SAPUTRA, Terdakwa II. BAYU dan Saksi WIWINTORO. Selanjutnya 2 (dua) orang anggota polisi tersebut memeriksa mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU yang dibawa oleh Terdakwa I. ARI SAPUTRA tersebut lalu didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) buah clurit, dan 1 (satu) buah pisau serta 1 (buah) sangkar burung yang berisi 2 (dua) buah burung cendhet, Kemudian diakui bahwa 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) buah clurit, dan 1 (satu) buah pisau tersebut dibawa untuk berjaga-jaga ketika melakukan kejahatan dan untuk 2 (dua) ekor burung cendhet diakui sebagai hasil curian Selanjutnya Terdakwa I. ARI SAPUTRA, Terdakwa II. BAYU dan Saksi WIWINTORO diamankan ke Polres Gunungkidul untuk diproses hukum.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa I. ARI SAPUTRA, Terdakwa II. BAYU dan Saksi WIWINTORO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa atau mengangkut senjata jenis pedang, clurit dan pisau tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa I. ARI SAPUTRA Bin ABDUL ROJAK dan Terdakwa II. SANTO LEO BAYU PUSPOAJI BUDI SANTOSA Anak dari YUYUN KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

-----ATAU-----

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I. ARI SAPUTRA Bin ABDUL ROJAK WIWINTORO Bin DARSITO baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. SANTO LEO BAYU PUSPOAJI BUDI SANTOSA Anak dari YUYUN KURNIAWAN dan Saksi WIWINTORO Bin DARSITO (Pelaku Anak dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 04.15 Wib. atau setidaknya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Jogja-Wonosari Kel.Bunder Kepanewon Patuk Kab. Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 09.00 WIB. Terdakwa I.ARI SAPUTRA, Terdakwa II.BAYU dan Sdr.ARI Als BURIK (*dalam pencarian polisi*) perjalanan pulang dari rumah teman Sdr.ARI Als BURIK di Gunungkidul menuju Yogyakarta dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU yang dipinjam dari Sdr.TEBO. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa melihat ada rumah yang banyak memelihara burung lalu Terdakwa I.ARI SAPUTRA mengajak Sdr.ARI Als BURIK untuk mengambil burung tersebut malam harinya lalu Sdr ARI Als BURIK menyetujuinya. Kemudian sekira jam 12.00 WIB sampai di Yogyakarta lalu Terdakwa I.ARI SAPUTRA memarkirkan mobil tersebut di Bakso Urat Sor Ringin. Kemudian Terdakwa I.ARI SAPUTRA bersama Sdr ARI Als BURIK pulang ke kost Terdakwa I.ARI SAPUTRA sedangkan Terdakwa II.BAYU bekerja di dekat Bakso Sor Ringin sebagai tukang parkir. Kemudian datang Sdr.TEBO ke kost Terdakwa I.ARI SAPUTRA untuk mengambil kunci mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU lalu Sdr.TEBO membawa mobil tersebut.
- Selanjutnya sore harinya sekira jam 17.00 WIB datang Terdakwa II.BAYU bersama Saksi WIWINTORO dan Sdr REZA VETO (*dalam pencarian polisi*) di kos Terdakwa I. ARI SAPUTRA yang mana saat itu posisi Sdr.ARI alias BURIK masih berada di kos Terdakwa I. ARI SAPUTRA.
- Selanjutnya malam harinya, Terdakwa I.ARI SAPUTRA, Saksi WIWINTORO bersama dengan Sdr REZA VETO dan Sdr.ARI Als BURIK meminum minuman beralkohol jenis Leci menghabiskan 3 (tiga) plastik dikos Terdakwa I. ARI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, lalu Saksi ARI SAPUTRA menyampaikan maksudnya untuk mencuri burung di Gunungkidul. Kemudian Terdakwa I. ARI SAPUTRA menelpon Sdr. TEBO yang isinya mau pinjam mobilnya lalu Saksi ARI SAPUTRA pergi untuk menemui dr.TEBO. Kemudian Terdakwa I.ARI SAPUTRA bertemu Sdr TEBO untuk megambil mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU dari Sdr.TEBO yang mana saat itu Terdakwa II.BAYU sudah berada di dalam mobil tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa I.ARI SAPUTRA, Terdakwa II. BAYU, Saksi WIWINTORO, Sdr. ARI alias BURIK dan Sdr. REZA VETO berangkat menuju Gunungkidul dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU dengan posisi Terdakwa I.ARI SAPUTRA sebagai sopir, Sdr. ARI alias BURIK duduk disamping sopir, sedangkan yang berada di kursi bagian tengah Sdr. REZA dan Saksi WIWINTORO sedangkan Terdakwa II.BAYU duduk dikursi belakang. Kemudian dalam perjalanan tersebut Terdakwa Sdr. ARI alias BURIK menunjukan ada pedang dibawah karpet tempat duduknya dan ada sebuah pisau di kantong jok sopir lalu Sdr. REZA menunjukan juga ada clurit di bawah tempat duduk sopir yang mana Sdr ARI Als BURIK menyampaikan bahwa senjata tajam tersebut untuk berjaga jaga dan melancarkan aksi pencurian. Setibanya di Playen Gunungkidul pada hari Rabu, 08 September 2021 dini hari, lalu Terdakwa I. ARI SAPUTRA turun dari mobil untuk mengambil burung sedangkan Sdr. ARI alias BURIK juga turun dari mobil untuk berjaga-jaga dibelakang Terdakwa I. ARI SAPUTRA. Setelah mendapatkan hasil curian berupa 2 (dua) ekor burung cendet (penthet) tersebut lalu Terdakwa I.ARI SAPUTRA kembali ke mobil dan menaruh hasil curian tersebut di jok paling belakang sehingga Terdakwa BAYU pindah tempat duduk dengan posisi duduk di kursi tengah.
- Selanjutnya dalam perjalanan sekira di daerah Paliyan, Terdakwa I. ARI SAPUTRA menghentikan laju kendaraannya dan berhenti. Setelah itu Terdakwa I. ARI SAPUTRA turun untuk mengambil sepeda motor SUPRA FIT warna hitam yang diparkir di teras sebuah bengkel. Setelah sepeda motor tersebut menyala diberikan kepada Sdr. REZA VETO dan Sdr.ARI alias BURIK sedangkan Saksi WIWINTORO bersama dengan Terdakwa II. BAYU didalam mobil. Setelah itu Sdr. REZA dan Sdr. ARI alias BURIK pergi membawa sepeda motor SUPRA FIT warna hitam tersebut. Lalu Terdakwa I. ARI SAPUTRA kembali ke mobil dengan posisi duduk sebagai sopir, Saksi WIWINTORO duduk disamping sopir, dan Terdakwa II.BAYU duduk dikursi tengah sendiri. Setelah itu pulang menuju ke Yogyakarta namun dalam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa I. ARI SAPUTRA ditelpon oleh Sdr. ARI Alias BURIK memberitahu bahwa sepeda motor Supra FIT warna hitam hasil curian tersebut kehabisan bahan bakar. Lalu Saksi WIWINTORO bersama dengan Terdakwa I. ARI SAPUTRA dan Terdakwa II. BAYU berhenti membeli bahan bakar di sebuah SPBU lalu Saksi WIWINTORO turun membelikan bahan bakar tersebut. Setelah membeli bahan bakar lalu menuju di Jalan Yogya-wonosari (barat jembatan Tleseh) Bunder, Patuk, Gunungkidul lokasi dimana Sdr. ARI alias BURIK dan Sdr. REZA VETO motornya kehabisan bahan bakar. Sesampainya di Jalan Yogya-wonosari (barat jembatan Tleseh) Bunder, Patuk, Gunungkidul tersebut Saksi WIWINTORO turun dari mobil dan memberikan 1 (satu) buah botol berisi bahan bakar kepada Sdr. REZA VETO lalu Sdr. REZA VETO memasukkan bahan bakar tersebut ke motor Supra FIT warna hitam, kemudian bersamaan datang 2 (dua) orang anggota polisi dengan sepeda motor lalu Sdr. REZA dan Sdr. ARI alias BURIK langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor SUPRA FIT warna hitam tersebut meninggalkan Terdakwa I. ARI SAPUTRA, Terdakwa II. BAYU dan Saksi WIWINTORO. Selanjutnya 2 (dua) orang anggota polisi tersebut memeriksa mobil DAIHATSU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU yang dibawa oleh Terdakwa I. ARI SAPUTRA tersebut lalu didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) buah clurit, dan 1 (satu) buah pisau serta 1 (buah) sangkar burung yang berisi 2 (dua) buah burung cendhet, Kemudian diakui bahwa 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) buah clurit, dan 1 (satu) buah pisau tersebut dibawa untuk berjaga-jaga ketika melakukan kejahatan dan untuk 2 (dua) ekor burung cendhet diakui sebagai hasil curian Selanjutnya Terdakwa I. ARI SAPUTRA, Terdakwa II. BAYU dan Saksi WIWINTORO diamankan ke Polres Gunungkidul untuk diproses hukum.

-----Perbuatan Terdakwa I. ARI SAPUTRA Bin ABDUL ROJAK dan
Terdakwa II. SANTO LEO BAYU PUSPOAJI BUDI SANTOSA Anak dari
YUYUN KURNIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951
jo pasal 56 ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi IMAM SAIFUL HUDA, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 04.15 WIB di jalan raya Jogja-Wonosari (Barat Jembatan Tleseh) Desa Bunder Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, Para Terdakwa waktu itu saksi amankan karena diduga menguasai, menyimpan senjata tajam;
 - Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 kami dari Polsek Patuk melakukan patroli yang dipimpin oleh IPDA Wantiyo dengan anggota AIPDA Bawa Setyawan dan saksi melewati jalan raya Jogja-Wonosari setelah sampai di daerah Jembatan Tleseh Desa Bunder Kecamatan Patuk ada dua orang sedang berjalan menuntun sepeda motor Honda Supra Fit dan disitu juga ada sebuah mobil Daihatsu Xenia warna metalik abu-abu, lalu kami menghampiri mereka karena ada kecurigaan didalam mobil terlihat sangkar burung dan ada burung cendet dan saat kami menghampiri orang yang membawa sepeda motor tersebut tergesa-gesa menghidupkan sepeda motor Honda Supra Fit terus berbonceng tancap gas lari ke arah Jogja, kemudian kami menyuruh turun orang yang berada didalam mobil, orang yang berada didalam mobil tersebut sejumlah tiga orang, lalu kami mengecek dan memeriksa isi dalam mobil dan menemukan sebuah clurit yang berada di jok pengemudi, satu buah pedang di bawah karpet jok mobil penumpang, satu buah pisau di belakang jok mobil sopir serta satu sangkar burung yang ada burungnya, karena menemukan senjata tajam selanjutnya kami menghubungi/berkoordinasi dengan Polres Gunungkidul, kemudian Polres Gunungkidul datang ke lokasi dan membawa mobil dan Para Terdakwa ke Polres Gunungkidul untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa yang berada dalam mobil tersebut Terdakwa Ari Saputra Bin Abdul Rojak, Terdakwa Santo Leo Bayu Puspoaji Budi Santosa dan Wiwintoro;
 - Para Terdakwa mengakui burung tersebut didapat dari hasil mencuri di daerah Paliyan;
 - Bahwa Yang memakai sepeda motor Honda Supra fit dan lari ke arah Jogja tersebut adalah Ari alias Burik dan Reza Veto;
 - Para Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Supra fit didapat dari hasil mencuri juga;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut diakui oleh Para Terdakwa milik Tebo;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi WIWINTORO Bin DARSITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB saksi dan Sdr. Reza Veto berangkat ke Jogja berkunjung ke tempat Sdr. Ari Burik dengan menggunakan sepeda motor kemudian sekitar jam 17.00 WIB sampai di Jogja dan berhenti di bundaran UGM ketemu dengan Leo Bayu, kemudian saksi dan Reza Veto diantar Leo Bayu ketempat Sdr. Ari Burik, dikos tempat Ari Burik ketemu dengan Ari Burik dan Ari Saputra, kemudian sekitar pukul 18. 30 WIB Leo Bayu pamitan akan parkir, lalu sekitar jam 19.00 saksi dan Ari Saputra keluar untuk membeli rokok dan kembali kekos-koan lalu tidur, selanjutnya sekitar jam 21.30 saksi di bangunkan oleh Ari Saputra untuk diajak minum-minuman alkohol pada saat minum tersebut Ari Saputra mempunyai gambaran untuk mencuri burung di daerah wilayah Playen Gunungkidul, kemudian Ari Saputra keluar dari kos-koan dan sekitar pukul 23.30 WIB Ari Burik mendapat telpon dari Ari Saputra untuk keluar kos-koan, lalu Ari Burik, saksi dan Reza Veto keluar menemui Ari Saputra dan Ari Burik, saksi dan Reza Veto disuruh naik ke KBM Xenia warna abu-abu metalik yang disopiri Ari Saputra saat masuk didalam mobil sudah ada S.Leo Bayu, lalu Ari Saputra membawa mobil tersebut ke arah Gunungkidul, diperjalanan Ari Saputra memberitahukan kepada saksi dan teman-teman bahwa didalam mobil sudah ada sebuah pedang, sebuah clurit dan sebuah pisau yang nanti untuk jaga-jaga.
- Setelah mendapatkan sasaran Ari Saputra menghentikan mobil dan keluar bersama Ari Burik kemudian Ari Saputra dan Ari Burik kembali sudah membawa 2 sangkar yang berisi burung penthet kemudian sangkar burung tersebut dimasukan kedalam mobil setelah dimasukan mobil salah satu sangkar burung ada yang rusak karena tertekan pintu kemudian burung dalam sangkar tersebut diambil dan diamsukkan dalam kaos kaki lalu sangkar burung yang rusak tersebut dibuang, kemudian setelah beberapa saat Ari Saputra melihat sepeda motor Supra Fit yang terparkir didepan rumah kemudian mengambilnya selanjutnya Reza Veto dan Ari Burik yang mengendarai sepeda motor tersebut dan melanjutkan perjalanan ke arah Jogja, dalam perjalanan ke Jogja Ari Saputra ditelpon Ari Burik yang katanya kehabisan bensin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ari Saputra membeli bensin di Pom Bensin dan mengantar bensin yang dimasukan dalam botol plastik tersebut kepada Ari Burik di daerah sekitar jembatan Bunder Patuk, saat berhenti menyerahkan bensin tersebut kami didatangi dua orang dan bertanya ada apa ini, lalu dijawab kehabisan bensin secara bersamaan Ari Burik dan Reza Veto menghidupkan sepeda motor lalu kabur lari ke arah Jogja, Ternyata dua orang tersebut petugas polisi lalu menyuruh meminggirkan mobil dan memeriksa/mengeledah yang ada didalam mobil selain mendapatkan dua ekor burung juga mendapatkan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) buah clurit dan 1 (satu) buah pisau, kemudian saksi bersama teman-teman ditangkap dan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi TRI NOVANTO alias TEBO Bin SUGIYANTO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Pada tanggal 07 September 2021 sekira pukul 24.00 Wib saksi ketemu dengan Ari Sautra, di depan Bengkel Tresno utara Dokter mata YAP Yogyakarta dalam rangka Sdr. Ari Saputra akan meminjam mobil kepada Saksi, mobil adalah Mobil jenis KBM Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B-1237-WZU, sepengetahuan saksi mobil tersebut akan dipergunakan oleh Ari Saputra pulang ke Cianjur, tetapi dipergunakan oleh Ari Saputra untuk mencuri di daerah Gunungkidul, dan seingat saksi didalam mobil tersebut ada pakaian saksi dan pakaian istri saksi, tas make up istri Saksi dan 1 (satu) buah pedang / samurai, Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri 1 (satu) buah pedang / samurai yang berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B-1237-WZU tersebut adalah pedang atau samurai tersebut bergagang kayu warna coklat dan kuning dengan panjang kurang lebih 84 cm, pedang atau samurai tersebut milik Saksi sendiri yang Saksi beli sekitar hari senin, 06 September 2021 sekitar pukul 12.00 wib dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saksi membeli melalui facebook lalu cod (ketemuan) dekat rumah sakit YAP dan saksi letakkan dibawah kursi depan sebelah kiri (kursi penumpang), dengan gagang dibelakang dan tertutup karpet;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) clurit yang berada dalam mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pisau tersebut sebelumnya dibawa oleh Ari Burik;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu jika mobil Xenia yang Saksi rental dipinjam digunakan untuk melakukan tindak pidana di Gunungkidul.
- bahwa Saksi dari awal merental tidak pernah merubah kondisi fisik mobil Xenia tersebut, dan untuk nopol mobil tersebut, dari awal rental sudah sama seperti yang saat ini terpasang yaitu B 1237 WZU, jika ada perbedaan dengan identitas mobil yang asli, Saksi tidak tahu siapa yang mengganti Nopol tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ari Saputra Bin Abdul Rojak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya di hari Selasa tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB Terdakwa bertiga yaitu Terdakwa, Ari Burik dan Bayu pergi ke Gunungkidul dengan menggunakan Mobil Dhaihatsu Xenia yang di pinjam dari Sdr. Tebo, ke Gunungkidul dengan tujuan mengambil ayam di tempat teman Ari Burik, kemudian sekitar jam 05.00 WIB, Terdakwa bertiga kembali ke Jogya di perjalanan melihat ada burung yang bagus di rumah orang dan berniat untuk mengambilnya tetapi Ari Burik berkata sudah siang nanti saja, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan, kemudian setelah sampai di Jogya Terdakwa mengantar Ari Burik di tempat kostnya dan Bayu di tempat bekerjanya di parkir Bakso Urat sor ringin, lalu Terdakwa kembali ke tempat kosnya, sekitar pukul 14.00 WIB ada orang suruhan Tebo datang ke tempat kos Terdakwa mengambil mobilnya. Kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang ke tempat kos Terdakwa yaitu Rezo Veto orang Purwakerta dan Wiwintoro orang Banyumas, di kos-kosan Terdakwa sudah ada Ari Burik, kemudian Wiwintoro bersama Ari Burik keluar lalu kembali lagi ke kos-kosan kemudian Terdakwa berempat ngobrol sambil minum-minuman keras, dan pada saat itu Terdakwa menceritakan/mengajak mengambil burung di Gunungkidul lalu Ari burik mau dan Reza Veto serta Wiwintoro juga mau ikut, kemudian sekitar jam 23.30 Ari Burik menelpon Sdr. Tebo untuk meminjam mobil, dan Sdr. Tebo meminjami dan janji ketemu bengkel dekat kosnya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor janji ketemu Tebo ditempat yang sudah ditentukan lalu Sdr. Tebo menyerahkan mobilnya dan pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pakai, saat itu didalam mobil sudah ada Bayu yang katanya juga akan ikut ke Gunungkidul, kemudian Terdakwa yang menyetir mobil kembali

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Ari Burik, Reza Veto dan Wiwin dikos-kosan, setelah sampai di kos Bayu turun dan memanggil Ari Burik, Reza dan Wiwin kemudian mereka naik ke mobil Ari Burik didepan dekat Terdakwa sedangkan Reza Veto, Bayu dan Wiwin dibelakang, diperjalanan ke Gunungkidul tersebut Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras lagi di mobil, selanjutnya setelah sampai di tempat sasaran Terdakwa yang mengambil burung mendapatkan 2 (dua) ekor dalam sangkar, setelah mendapatkan burung Terdakwa kembali ke mobil dan di bantu Bayu dan Wiwin membukakan pintu mobil memasukan burung ke mobil, kemudian di perjalanan mencari sasaran lagi Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, lalu sepeda motor tersebut kendarai Ari Burik dan Reza Veto ke Jogya sementara Terdakwa dan Bayu serta Wiwin mengikuti dengan mengendarai mobil, pada saat perjalanan ke Jogya Bayu ditelpon Ari Burik yang mengatakan disuruh mencarikan bensin karena sepeda motornya kehabisan bensin, lalu Terdakwa mencari bensin di POM Bensin dengan menggunakan palstik minuman, lalu menghampiri Ari Burik di pinggir jalan di dekat jembatan tleseh, kemudian setelah itu datang dua kendaraan yang mendekati mobil Terdakwa, melihat ada orang yang datang Ari Burik dan Reza Veto lari menggunakan sepeda motor ke Jogya. Orang yang naik sepeda motor dan menghampiri mobil Terdakwa tersebut ternyata polisi, lalu menanyai Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta mengeledah mobil Terdakwa dan menemukan satu sankar burung dan seekor burung, satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau, kemudian Terdakwa bersama Bayu dan Wiwintoro diamankan dan dibawa ke Poklres Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa dan keempat teman lainnya sejak awal sudah mengetahui ada satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau didalam KBM DAIHATSHU XENIA;
- Bahwa Senjata tajam untuk membela diri dan menakut nakuti korban saat melakukan kejahatan;
- Bahwa Satu buah pedang di pinggir pintu jok penumpang depan dan satu buah clurit di bawah jok dan pisau di belakang jok;
- Bahwa Mobil Daihatshu Xenia mobil rental, Pedang tersebut milik Tebo, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik clurit tersebut dan Terdakwa pernah melihat pisau tersebut yang membawa Ari Burik;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Santo Leo Bayu Puspoaji Budi Santosa anak dari Yuyun Kurniawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pada awalnya di hari Selasa tanggal 7 Agustus 2021 jam 23.30 Terdakwa Ari saputra menceritakan/mengajak mengambil burung di Gunungkidul lalu Ari Burik mau dan Reza Veto serta Wiwintoro juga mau ikut, kemudian Ari Burik menelpon Sdr. Tebo untuk meminjam mobil, dan Saudara Tebo meminjam dan janji ketemu bengkel dekat kosnya, kemudian Terdakwa ari saputra dengan menggunakan sepeda motor janji untuk ketemu Tebo ditempat yang sudah ditentukan lalu Sdr, Tebo menyerahkan mobilnya dan pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ari saputra pakai, saat itu itu didalam mobil sudah ada terdakwa Bayu yang katanya juga akan ikut ke Gunungkidul, kemudian Terdakwa ari saputra yang menyetir mobil kembali menjemput Ari Burik, Reza Veto dan Wiwin dikos-kosan, setelah sampai di kos terdakwa Bayu turun dan memanggil Ari Burik, Reza dan Wiwin kemudian mereka naik ke mobil Ari Burik didepan dekat Terdakwa ari saputra sedangkan Reza Veto, terdakwa Bayu dan Wiwin dibelakang, diperjalanan ke Gunungkidul tersebut para Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras lagi di mobil, selanjutnya setelah sampai di tempat sasaran Terdakwa ari saputra yang mengambil burung mendapatkan 2 (dua) ekor dalam sangkar, setelah mendapatkan burung Terdakwa ari saputra kembali ke mobil dan di bantu oleh terdakwa Bayu dan Wiwin membukakan pintu mobil memasukan burung ke mobil, kemudian di perjalanan mencari sasaran lagi Terdakwa ari saputra melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa ari saputra mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, lalu sepeda motor tersebut kendarai Ari Burik dan Reza Veto ke Jogja sementara Terdakwa ari saputra dan terdakwa II Bayu serta Wiwin mengikuti dengan mengendarai mobil, pada saat perjalanan ke Jogja terdakwa Bayu ditelpon Ari Burik yang mengatakan disuruh mencari bensin karena sepeda motornya kehabisan bensin, lalu Terdakwa ari saputra mencari bensin di POM Bensin dengan menggunakan palstik minuman, lalu menghampiri Ari Burik di pinggir jalan di dekat jembatan tleseh, kemudian setelah itu datang dua kendaraan yang mendekati mobil , melihat ada orang yang datang Ari Burik dan Reza Veto lari menggunakan sepeda motor ke Jogja. Orang yang naik sepeda motor dan menghampiri mobil tersebut ternyata polisi, lalu menanyai para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta mengeledah mobil Terdakwa dan menemukan satu sangkar burung dan seekor burung, satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau, kemudian para Terdakwa dan Wiwintoro diamankan dan dibawa ke Poklres Gunungkidul;
- Bahwa para Terdakwa dan keempat teman lainnya sejak awal sudah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau didalam KBM DAIHATSHU XENIA;

- Bahwa Senjata tajam untuk membela diri dan menakut nakuti korban saat melakukan kejahatan;
- Bahwa Satu buah pedang di pinggir pintu jok penumpang depan dan satu buah clurit di bawah jok dan pisau di belakang jok;
- Bahwa Mobil Daihatshu Xenia mobil rental, Pedang tersebut milik Tebo, para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik clurit tersebut dan Terdakwa pernah melihat pisau tersebut yang membawa Ari Burik;

Menimbang Bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pedang /samurai dengan panjang 84 cm bergagang kayu warna coklat dan kuningan dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol terpasang B-1237-WZU
- 1 (satu) buah celurit dengan Panjang 53 Cm bergagang kayu beserta sarung clurit dan 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm bergagang kayu

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya di hari Selasa tanggal 7 Agustus 2021 jam 23.30 Terdakwa Ari saputra menceritakan/mengajak mengambil burung di Gunungkidul lalu Ari burik mau dan Reza Veto serta Wiwintoro juga mau ikut, kemudian Ari Burik menelpon Sdr. Tebo untuk meminjam mobil, dan Saudara Tebo meminjami dan janji ketemu bengkel dekat kosnya, kemudian Terdakwa ari saputra dengan menggunakan sepeda motor janji ketemu Tebo ditempat yang sudah ditentukan lalu Sdr,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo menyerahkan mobilnya dan pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ari saputra pakai, saat itu itu didalam mobil sudah ada terdakwa Bayu yang katanya juga akan ikut ke Gunungkidul.

- Bahwa kemudian Terdakwa ari saputra yang menyetir mobil kembali menjemput Ari Burik, Reza Veto dan Wiwin dikos-kosan, setelah sampai di kos terdakwa Bayu turun dan memanggil Ari Burik, Reza dan Wiwin kemudian mereka naik ke mobil Ari Burik didepan dekat Terdakwa ari saputra sedangkan Reza Veto, terdakwa Bayu dan Wiwin dibelakang, diperjalanan ke Gunungkidul tersebut para Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras lagi di mobil, selanjutnya setelah sampai di tempat sasaran Terdakwa ari saputra yang mengambil burung mendapatkan 2 (dua) ekor dalam sangkar, setelah mendapatkan burung Terdakwa ari saputra kembali ke mobil dan di bantu oleh terdakwa Bayu dan Wiwin membukakan pintu mobil memasukan burung ke mobil, kemudian di perjalanan mencari sasaran lagi Terdakwa ari saputra melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa ari saputra mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, lalu sepeda motor tersebut kendarai Ari Burik dan Reza Veto ke Jogja sementara Terdakwa ari saputra dan terdakwa II Bayu serta Wiwin mengikuti dengan mengendarai mobil, pada saat perjalanan ke Jogja terdakwa Bayu ditelpon Ari Burik yang mengatakan disuruh mencari bensin karena sepeda motornya kehabisan bensin, lalu Terdakwa ari saputra mencari bensin di POM Bensin dengan menggunakan palstik minuman, lalu menghampiri Ari Burik di pinggir jalan di dekat jembatan tleseh, kemudian setelah itu datang dua kendaraan yang mendekati mobil, melihat ada orang yang datang Ari Burik dan Reza Veto lari menggunakan sepeda motor ke Jogja. Orang yang naik sepeda motor dan menghampiri mobil tersebut ternyata polisi, lalu menanyai para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta mengecek mobil Terdakwa dan menemukan satu sankar burung dan seekor burung, satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau, kemudian para Terdakwa dan Wiwintoro diamankan dan dibawa ke Poklres Gunungkidul;
- Bahwa para Terdakwa dan keempat teman lainnya sejak awal sudah mengetahui ada satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau didalam KBM DAIHATSHU XENIA;
- Bahwa Senjata tajam untuk membela diri dan menakut nakuti korban pada saat para terdakwa melakukan kejahatan;
- Bahwa Satu buah pedang di pinggir pintu jok penumpang depan dan satu buah clurit di bawah jok dan pisau di belakang jok;
- Bahwa Mobil Daihatshu Xenia mobil rental, Pedang tersebut milik Tebo, para

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik clurit tersebut dan Terdakwa pernah melihat pisau tersebut yang membawa Ari Burik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan paling tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur ikut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak menguasai, membawa, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa mengaku bernama terdakwa I Ari Saputra Bin Abdul Rojak dan terdakwa II Santo Leo Bayu Puspoaji Budi Santosa anak dari Yuyun Kurniawan yang mana identitas para Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai para Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai para Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dipenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

2. Unsur ikut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak menguasai, membawa, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Pada awalnya di hari Selasa tanggal 7 Agustus 2021 jam 23.30 Terdakwa Ari saputra menceritakan/mengajak mengambil burung di Gunungkidul lalu Ari burik mau dan Reza Veto serta Wiwintoro juga mau ikut, kemudian Ari Burik menelpon Sdr. Tebo untuk meminjam mobil, dan Saudara Tebo meminjami dan janji ketemu bengkel dekat kosnya, kemudian Terdakwa ari saputra dengan menggunakan sepeda motor janji untuk ketemu Tebo ditempat yang sudah ditentukan lalu Sdr, Tebo menyerahkan mobilnya dan pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ari saputra pakai, saat itu itu didalam mobil sudah ada terdakwa Bayu yang katanya juga akan ikut ke Gunungkidul.

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa ari saputra yang menyetir mobil kembali menjemput Ari Burik, Reza Veto dan Wiwin dikos-kosan, setelah sampai di kos terdakwa Bayu turun dan memanggil Ari Burik, Reza dan Wiwin kemudian mereka naik ke mobil Ari Burik didepan dekat Terdakwa ari saputra sedangkan Reza Veto, terdakwa Bayu dan Wiwin dibelakang, diperjalanan ke Gunungkidul tersebut para Terdakwa dan teman-temanya minum-minuman keras lagi di mobil, selanjutnya setelah sampai di tempat sasaran Terdakwa ari saputra yang mengambil burung mendapatkan 2 (dua) ekor dalam sangkar, setelah mendapatkan burung Terdakwa ari saputra kembali ke mobil dan di bantu oleh terdakwa Bayu dan Wiwin membukakan pintu mobil memasukan burung ke mobil, kemudian di perjalanan mencari sasaran lagi Terdakwa ari saputra melihat sepeda motor yang diparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa ari saputra mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, lalu sepeda motor tersebut kendarai Ari Burik dan Reza Veto ke Jogya sementara Terdakwa ari saputra dan terdakwa II Bayu serta Wiwin mengikuti dengan mengendarai mobil, pada saat perjalanan ke Jogya terdakwa Bayu ditelpon Ari Burik yang mengatakan disuruh mencari bensin karena sepeda motornya kehabisan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin, lalu Terdakwa ari saputra mencari bensin di POM Bensin dengan menggunakan palstik minuman, lalu menghampiri Ari Burik di pinggir jalan di dekat jembatan tleseh, kemudian setelah itu datang dua kendaraan yang mendekati mobil, melihat ada orang yang datang Ari Burik dan Reza Veto lari menggunakan sepeda motor ke Jogja. Orang yang naik sepeda motor dan menghampiri mobil tersebut ternyata polisi, lalu menanyai para Terdakwa dan teman-teman Terdakwa serta mengeledah mobil Terdakwa dan menemukan satu sankar burung dan seekor burung, satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau, kemudian para Terdakwa dan Wiwintoro diamankan dan dibawa ke Poklres Gunungkidul;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa dan keempat teman lainnya sejak awal sudah mengetahui ada satu buah pedang, satu buah clurit dan satu buah pisau didalam KBM DAIHATSHU XENIA Warna abu-abu metalik dengan nopol B 1237 WZU dan Senjata tajam tersebut tujuannya untuk membela diri dan menakut nakuti korban pada saat para terdakwa melakukan kejahatan;

Menimbang, Bahwa posisi Satu buah pedang di pinggir pintu jok penumpang depan dan satu buah clurit di bawah jok dan pisau di belakang jok, Bahwa Mobil Daihatshu Xenia tersebut adalah mobil rental, Pedang tersebut milik Tebo, para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik clurit tersebut dan para Terdakwa pernah melihat pisau tersebut yang membawa Ari Burik

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ikut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak menguasai, membawa, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife pertama Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada para terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika para terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang /samurai dengan panjang 84 cm bergagang kayu warna coklat dan kuningan dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol terpasang B-1237-WZU Bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa TRI NOVANTO Als TEBO
- 1 (satu) buah celurit dengan Panjang 53 Cm bergagang kayu beserta sarung clurit dan 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm bergagang kayu

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, namun diharapkan para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Ari Saputra Bin Abdul Rojak dan terdakwa II Santo Leo Bayu Puspoaji Budi Santosa anak dari Yuyun Kurniawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ikut serta tanpa hak membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang /samurai dengan panjang 84 cm bergagang kayu warna coklat dan kuningan dan 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik dengan Nopol terpasang B-1237-WZU Dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa TRI NOVANTO Als TEBO
 - 1 (satu) buah celurit dengan Panjang 53 Cm bergagang kayu beserta sarung clurit dan 1 (satu) buah pisau panjang 33 cm bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari , pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh **IMAN SANTOSO SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.,**dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, ,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid. Sus/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **SUHARDI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari,
serta dihadiri oleh **ARI HANI SAPUTRI SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gunungkidul dan dihadapan para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S.H.,M.H

IMAN SANTOSO SH.,MH

ADITYA WIDYATMOKO SH

Panitera Pengganti,

SUHARDI SH